

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *FIQIH MUAMALAH* PADA PLATFORM SHOPEE

Annisa Ica Zahrotul T¹, Rizka Faitullani², Sinta Retno Putri³, Nafi'ah Alya Radhiyah⁴,
Rohida Firdasari⁵, Waluyo⁶

¹⁻⁶UIN Raden Mas Said Surakarta

¹icaannisaicaannisa@gmail.com, ²rf1312ka@gmail.com, ³sintarentoputri@gmail.com

⁴nafiahalya97@gmail.com, ⁵rohidadirdasari@gmail.com, ⁶waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

ABSTRACT

The widespread use of online shopping in this digital age has become an easy solution widely adopted by society. However, the implementation of the systems used within it raises doubts regarding its alignment with Islamic principles. The purpose of this research is to examine the application of Muamalah Fiqih or Islamic law in the online shopping platform Shopee. This study is conducted to ensure the compatibility of Shopee's sistem with Muamalah Fiqih. The method used in this research is qualitative, with a literature review approach. The data used in this study is gathered from various sources, including books, journals, and articles. The results of this study indicate that Shopee's sistem is in accordance with Sharia law or Fiqih. Every sistem applied in Shopee, from transaction methods to payment gateways, is in line with the existing Fiqih regulations. This includes the absence of elements such as riba (usury), gharar (ambiguity), and maysir (gambling), which are prohibited in Islam. Shopee ensures that every transaction is carried out transparently, fairly, and with mutual consent, fulfilling the principles of halal transactions as guided by Islamic teachings. Hence, the Shopee platform can be considered a Sharia-compliant e-commerce sistem.

Keywords: *Shopee, Fiqih muamalah, Sharia Law*

Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musyitari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu serta perkembangan mengenai teknologi yang sangat pesat pada saat ini, segala kegiatan manusia dipermudah dengan adanya kemunculan internet. Termasuk juga dalam sistem jual beli atau transaksi yang kini sudah terpengaruh dengan teknologi dan dikenal dengan nama lain *e-commerce*. *E-commerce* adalah sebuah bisnis yang melibatkan pertukaran data secara elektronik melalui internet, memungkinkan kedua pihak, yakni pengirim dan penerima atau penjual dan pembeli barang serta jasa, untuk melakukan transaksi jual beli. *E-commerce* dapat diartikan sebagai metode untuk berbelanja atau berdagang secara daring, atau *direct selling*, dengan memanfaatkan internet. Dalam hal ini, terdapat sebuah situs web yang

menyediakan layanan untuk melakukan transaksi dan pengiriman. *E-commerce* akan mengubah seluruh aktivitas pemasaran sekaligus mengurangi biaya operasional dalam kegiatan perdagangan. *E-commerce* merupakan praktik transaksional yang identik terhadap suatu praktik jual beli salam. Kegiatan *e-commerce* bisa dapat dibenarkan jika memenuhi suatu hal yang menjadi kewajiban pada jual beli salam.

Dalam *e-commerce* pastinya terdapat beberapa prinsip yang sejalan dengan *Fiqih muamalah*, karena *Fiqih muamalah* adalah cabang ilmu yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial antara individu satu dengan individu lainnya ketika beraktivitas sehari-harinya, tentunya memiliki manfaat dan harapan untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan serta menghindari praktik yang dapat merugikan di antara kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi digital menjadi pesat, platform *e-commerce* di antaranya shopee akhirnya menjelma sebagai salah satu sarana media utama dalam transaksi jual beli. Dengan memahami penerapan *Fiqih muamalah* pada platform digital seperti shopee diharapkan terciptanya transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, serta menghindari segala sesuatu yang berlainan atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang sudah ada, dan selalu menjaga keberkahan serta kehalalan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Dalam kajian *Fiqih muamalah* menurut Rahmat Syafei ialah hukum-hukum atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek duniawi maupun dalam hal yang berkaitan dengan interaksi sosial dan kemasyarakatan. Muamalah yang berlandaskan nilai-nilai Islam bukan sekadar aktivitas jual beli untuk meraih keuntungan, tetapi merupakan praktik bisnis yang senantiasa dibimbing dan dibatasi oleh ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Sifat transparan ketika melakukan kegiatan perdagangan adalah salah satu nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam melakukan suatu praktik muamalah.

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode kualitatif menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Data yang di dapatkan dari studi terhadap teks-teks keagamaan seperti Al-Quran, Hadis, dan Fatwa, serta referensi dari buku dan jurnal terkait *Fiqih muamalah* dan ekonomi syariah. Pendekatan analisis dilakukan secara komparatif guna memperhatikan penerapan prinsip-prinsip *Fiqih muamalah* dalam praktik transaksi di *e-commerce*, khususnya pada aplikasi Shopee. Selain itu studi kasus juga dilakukan untuk mengkaji penerapan fitur seperti *ShopeePay Later*, pembayaran COD, serta kebijakan *return/refund* dalam pandangan Islam. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memahami sejauh mana prinsip *Fiqih muamalah* di implementasikan dalam transaksi *e-commerce* dan memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip *Fiqih muamalah* dalam Transaksi *E-commerce*

Prinsip-prinsip *Fiqih muamalah* sendiri belum ada literatur khusus yang membahasnya secara tegas dan rinci. Untuk itu prinsip-prinsip jual beli dapat dirumuskan berdasarkan berbagai literatur dan jurnal yang secara khusus membahas konsep dan aturan dalam transaksi perdagangan. Beberapa prinsip ataupun nilai jual beli di antaranya adalah nilai tauhid, nilai Amanah, nilai kebolehan, nilai kerelaan, nilai masalah, nilai kejujuran, nilai

keadilan, nilai akhlak dan halal. Adapun penjelasan dari masing-masing nilai atau prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini mencerminkan kesadaran bahwa setiap upaya yang dilakukan manusia adalah milik Allah dan harus senantiasa bergantung pada-Nya. Transaksi jual beli tersebut juga tidak hanya untuk keuntungan dunia tapi juga akhirat. Prinsip ketuhanan sendiri mengingatkan manusia untuk meyakini apabila kemewahan sebesar berapa juga yang dimiliki manusia, tidak lain semua ialah kepunyaan Allah dan nantinya juga berpulang kepada Allah. Implementasi dari prinsip ketuhanan yaitu menghindari segala kegiatan perdagangan yang di dalamnya ada nilai riba.

2. Prinsip Amanah

Dalam pelaksanaan jual beli, Amanah merupakan hal penting, Amanah juga berarti kepercayaan, dalam sebuah Hadist Rasulullah pernah bermanah melalui dua individu yang sedang berproses bisnis agar keduanya bersama-sama memegang teguh nilai Amanah dan di antara keduanya tidak saling berkhianat. Apabila memang sudah saling berkomitmen, dengan demikian Allah akan hadir sebagai pihak ketiga yang memberikan pertolongan kepada mereka. Namun, jika salah satu pihak mengkhianati kesepakatan, maka Allah tidak akan lagi menjadi bagian dari kerja sama tersebut. Hadist tersebut yaitu: *"Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika berkhianat, aku keluar dari (Persekutuan) mereka"*¹

3. Prinsip Kebolehan

Prinsip Kebolehan memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi dalam aktivitas jual beli. Kegiatan perdagangan tetap dalam koridor syariat tapi juga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelanggan dan mengikuti perubahan zaman. Kebolehan dalam mengembangkan harta dan larangan untuk menimbunnya. Prinsip kebolehan ini Menganjurkan untuk memperluas cakupan manfaat harta sehingga dapat digunakan oleh orang banyak.

4. Prinsip kerelaan

Dalam Surat An-Nisa' ayat 29, dijelaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, kerelaan tersebut hanya berlaku untuk transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Transaksi yang didasarkan rela sama rela tapi tidak sesuai dengan syariat Islam juga tidak dapat dibenarkan.

5. Prinsip Kejujuran

Kejujuran dalam jual beli tercermin dalam pemberian informasi yang benar, transparan, obyektif, dan komprehensif tanpa adanya pemalsuan atau penipuan. Berdasarkan QS. Al-mutaffifin ayat 1-3 Allah mengancam orang-orang yang berlaku

¹ Misbahul Ulum, *Penerapan Prinsip-PrinsipJualBeli Online Dalam Islam (Studi Kasus Pada Situs E-Commerce Islam Di Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

curang dalam perdagangan, yaitu mereka yang menuntut takaran penuh saat menerima dari orang lain, tetapi justru mengurangi takaran saat memberikan kepada orang lain.

6. Prinsip Keadilan

Keadilan mempunyai makna bisa diartikan "sama", menurut KBBI, kata "adil" merujuk pada keadaan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, serta berpihak pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan kata lain, adil berarti menempatkan sesuatu secara seimbang sesuai porsinya. Dalam ekonomi bisa dimaksud dengan keseimbangan dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam proses jual beli, penting untuk menjaga sikap saling tidak merugikan. Penjual diharapkan dapat berlaku adil terhadap semua pembeli, begitu pula sebaliknya. Selain itu, salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan adalah dengan menetapkan harga yang sesuai dengan nilai pasar secara wajar²

7. Prinsip Akhlak/ Etika

Nilai-nilai etika harus terpenuhi dalam setiap transaksi jual beli agar sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ini dirancang untuk memastikan keadilan dalam setiap proses jual-beli, jujur dan bermanfaat bagi semua pihak. Yang merupakan prinsip akhlak yaitu Shidiq (jujur) di mana penjual harus jujur dalam segala transaksi, *Tadlis* (tidak menipu) penjual tidak boleh memalsukan kualitas, kuantitas dan harga barang, menghindari riba, adil, tidak mengandung unsur haram entah dalam bentuk barang atau jasa yang diperdagangkan dan Ridha. Seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu hanya karena hal tersebut memberikan keuntungan tapi tidak sesuai dengan syariat³

8. Prinsip Sahih

Suatu transaksi jual beli dianggap sah jika seluruh syarat dan rukun yang berlaku dalam jual beli telah dipenuhi dengan benar dan sesuai ketentuan. Syarat-syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

- a. Pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kemampuan membedakan (*mumayyiz*), telah mencapai usia balig, bertindak atas kehendak sendiri tanpa paksaan, serta bukan individu yang dikenal boros atau mubazir.
- b. Objek harus nyata, suci, memiliki kebaikan, kepunyaan pribadi serta bisa diserahkan.
- c. Akad ijab dan *qabul* harus selaras, yakni *qabul* harus sesuai ijab dan pelaksanaan akad harus dalam satu transaksi.
- d. Nilai tukar atau harga harus disetujui oleh kedua belah pihak dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan transaksi. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, maka waktu pelunasan harus ditentukan.

² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Wkonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

³ Eka Sakti Habibullah, 'Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2018, 35–45.

9. Segala aktivitas ekonomi wajib memenuhi prinsip halal, baik dalam hal zat, cara perolehan, maupun pemanfaatannya. Oleh karena itu, setiap tindakan ekonomi harus bebas dari unsur haram dalam bentuk apa pun ⁴

B. Transaksi dalam Platform Shopee

Shopee menjadi salah satu platform belanja *online* yang banyak digunakan di tengah-tengah masyarakat. Transaksi yang dilakukan beragam dan serba daring sesuai kesepakatan di awal. Namun, dalam prosesnya tidak jarang terdapat masalah terhadap barang yang ditransaksikan, sehingga terjadi pengembalian barang yang dibeli jika memenuhi beberapa persyaratannya. Dalam Islam hal-hal tersebut sudah diatur dan ada ketentuan yang berlaku, agar transaksi yang dilakukan sah dan sesuai dengan syariat, berikut pandangan Fiqih dalam sistem transaksi yang berlaku dalam platform Shopee:

1. Macam-macam Sistem Transaksi Shopee dalam pandangan *Fiqih muamalah*

Teknologi yang digunakan saat ini memberi dampak yang positif terutama bagi pedagang elektronik (*e-commerce*). Salah satu bentuknya dalam sistem pembayaran yang menjadi lebih mudah dan praktis. Transaksi *online* memberi solusi bagi penjual dan pembeli dalam bertransaksi⁵. Berikut macam-macam sistem transaksi yang disediakan dalam *platform Shopee*:

- a. *ShopeePay Later*, merupakan sistem pembayaran yang digunakan oleh pembeli dengan menggunakan jasa atau layanan talangan dana dari pihak *platform Shopee* kepada pihak penjual. Bentuknya berupa pinjaman instan dengan model cicilan yang kemudian pembeli membayar talangan dana awal yang diberikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan⁶. Dalam pandangan Fiqih *ShopeePay Later* termasuk ke dalam akad *qardh*.

Akad *Qardh* merupakan sistem pinjaman dalam Islam tanpa adanya biaya tambahan ketika pelunasan atau tanpa adanya imbalan. Dalam *ShopeePay Later* talangan dana yang diberikan perusahaan sudah beserta Bunga hingga 2,95% per bulan. Menurut sisi pandang Islam transaksi ditujukan untuk mengambil manfaatnya tanpa *mudharatnya* diperbolehkan⁷.

- b. COD (*cash on delivery*), merupakan transaksi dalam belanja *online* yang dilakukan oleh pembeli ketika barang yang dipesan sudah sampai di alamat yang ditentukan⁸. COD memiliki aturan yang ketat dan kedua pihak yang bersangkutan harus mematuhi. Menurut Fiqih sistem COD berhubungan dengan akad Salam,

⁴ Habibullah.

⁵ Yassinta Fitria Ramadhanty, Imam Kamaluddin, and Mulyono Jamal, 'Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.4 (2022), 1055–62 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2820>>.

⁶ Ramadhanty, Kamaluddin, and Jamal.

⁷ Ramadhanty, Kamaluddin, and Jamal.

⁸ Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, and Marliyah, 'Analisa Hukum Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil Dalam Ekonomi Islam', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.2 (2022), 32–46 <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9993](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9993)>.

karena Salam merupakan proses transaksi yang dilakukan setelah barang yang dipesan sudah jadi. Lain hal pada sistem COD yang dilakukan pada barang jadi. Pada dasarnya sama-sama menunggu barang dan melakukan pembayaran setelah barang diterima oleh pihak pembeli⁹. Sehingga dalam Islam COD diperbolehkan, karena selaras dengan akad Salam dan menjadi cara paling aman dan menghilangkan kekhawatiran dari keraguan atas barang yang akan dibeli¹⁰, serta dengan tatap muka langsung ketika terjadinya transaksi akan tetapi kerelaan antara kedua pihak atas transaksi yang dilakukan¹¹.

- c. Transfer Bank, Via kartu Debit atau kredit, ShopeePay, Via Alfamart atau Indomaret. Seluruh transaksi yang ada merupakan metode pembayaran yang dilakukan tepat ketika telah melakukan pemesanan. Sehingga ketika barang yang dipesan sampai dialamat yang ditentukan, pembeli tidak perlu untuk melakukan pembayaran. Dalam penggunaan layanan metode tersebut, pembeli dikenakan biaya admin (tambahan) untuk meningkatkan dan memelihara kepuasan pelayanan¹². Seluruh metode transaksi yang digunakan dianggap halal selagi bukan untuk melakukan transaksi atas barang haram. Hal tersebut juga telah dikemukakan oleh MUI melalui fatwa MUI mengenai uang elektronik Syariah¹³.

2. Sistem *Return* atau *Refound*

Seorang pembeli diberi hak untuk mengembalikan barang yang dipesan jika terdapat ketidaksesuaian. hal itu disebut sebagai Hak *Khiyar* dalam hukum Syariah (*fiqih muamalah*). *Khiyar* merupakan hak memutuskan antara dua hal oleh pembeli dan penjual untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang akan terjadi¹⁴. *Khiyar* tidak dianggap sebagai akad dalam jual beli, namun hanya sebuah janji dalam jual beli yang tidak mengikat¹⁵. Dengan adanya sistem *return* atau *refound* dalam *Platform Shopee* ini menunjukkan tidak adanya keterpaksaan antara pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi.

Adanya *Khiyar* dapat meminimalisir terjadinya penipuan (*gharar*), karena jual beli *online* sering dilekatkan dengan penipuan. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip Islam jika dalam perniagaan tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan (*laa dhororo wa la dhiror*)¹⁶.

⁹ Hamka and others, 'Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Belanja Online Perspektif Fiqih Muamalah', *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6.1 (2024), 109–22.

¹⁰ Siti Nur Basmah, 'COD Dalam Pandangan Islam', *Kumparan.Com*, 2021 <<https://kumparan.com/sitnurbasimah/cod-dalam-pandangan-islam-1wxcwFn5QQ7/full>>.

¹¹ Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, and Marliyah.

¹² 'No Title', *Help.Shopee*, 2020 <<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73240?previousPage=other+articles>>.

¹³ Admin, 'Ini Fatwa Terbaru DSN-MUI Tentang Uang Elektronik Dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT', *Mirror.Mui.or.Id*, 2019 <<https://mirror.mui.or.id/berita/11352/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/>>.

¹⁴ Fitri Handayani, Mandona Khairunisa, and Syamsudin Muir, 'Pengaruh Metode Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Di Marketplace Shopee Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah', *Journal of Sharia and Law*, 1.1 (2022), 51–60.

¹⁵ Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, and Marliyah.

¹⁶ Handayani, Khairunisa, and Muir.

KESIMPULAN

Belum ada literatur tersendiri yang membahas tentang prinsip-prinsip *Fiqih muamalah* itu sendiri secara jelas dan rinci. Oleh karena itu, penulis mencoba merangkum berdasarkan berbagai literatur dan referensi, prinsip-prinsip jual beli dapat dirumuskan secara khusus untuk menciptakan panduan yang sistematis dan terarah. Keberadaan informasi yang lengkap dan akurat merupakan faktor utama yang sangat penting yang perlu diperhatikan ketika bertransaksi. Proses dari pelaksanaan jual beli wajib dapat mendatangkan manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Pedoman dari prinsip kejujuran ini ialah melarang segala jenis tindakan yang bersifat curang, baik curang dalam kata maupun perbuatan. Untuk melaksanakan prinsip kebebasan ada istilah *Khayar*. Berdasarkan konteks jual beli, *Khayari* adalah suatu keadaan yang memberikan hak kepada *aqid* untuk mengakhiri akad, yaitu mengadakan atau membatalkannya. Asas akhlak/etika merupakan wujud mengamalkan karakter utama para nabi dan rasul yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi adalah sifat-sifat seperti kejujuran (*Sidiq*), dapat dipercaya (*amanah*), penyampaian yang benar (*tablig*), dan kecerdasan (*Fathanah*). Selain itu, akad ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu kesepakatan transaksi yang utuh dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan persetujuan dan penerimaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain secara tertulis, yaitu dilaksanakan secara tertulis oleh salah satu maupun kedua pihak yang terlibat. Harga atau penukarannya harus disetujui, baik dari pihak penjual maupun pembeli dan dibatalkan ketika proses transaksi. Apabila pembayarannya tertunda, pelaksanaan pelunasannya wajib dibuat kesepakatan dengan terang dan segala sesuatu yang haram baik dari segi substansi, cara penerimaan atau penggunaannya harus dihindari. Shopee salah satu dari sekian banyak platform belanja secara daring yang banyak digunakan oleh masyarakat. Transaksi yang dilakukan berbeda dan sepenuhnya *online* sesuai kesepakatan awal. Salah satu bentuknya adalah sistem pembayaran yang semakin sederhana dan nyaman. Transaksi *online* memberikan solusi bagi penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Beberapa sistem transaksi yang ditawarkan di platform shopee antara lain shopeepay, COD dan transfer bank. Pembeli mempunyai hak untuk itu Mengembalikan barang pesanan jika terjadi ketidaksesuaian. Inilah yang disebut dengan hak *Khayar* dalam hukum syariah. *Khayar* berhak memutuskan antara dua hal tersebut apakah pembeli dan penjual melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dibuat. *BerKhayar* dapat meminimalkan risiko penipuan, karena jual beli *online* seringkali dikaitkan dengan penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, 'Ini Fatwa Terbaru DSN-MUI Tentang Uang Elektronik Dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT', *Mirror.Mui.or.Id*, 2019 <<https://mirror.mui.or.id/berita/11352/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/>>
- Basmah, Siti Nur, 'COD Dalam Pandangan Islam', *Kumparan.Com*, 2021 <<https://kumparan.com/sitinurbasmah/cod-dalam-pandangan-islam-1wxcwFn5QQ7/full>>
- Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, and Marliyah, 'Analisa Hukum Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil Dalam Ekonomi Islam', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.2 (2022), 32–46 <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9993](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9993)>
- Habibullah, Eka Sakti, 'Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2018, 35–45
- Hamka, Indra Satriani, Irna Rufaida Arman, and Harmilawati, 'Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Belanja Online Perspektif Fiqih muamalah', *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6.1 (2024), 109–22
- Handayani, Fitri, Mandona Khairunisa, and Syamsudin Muir, 'Pengaruh Metode Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Di Marketplace Shopee Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah', *Journal of Sharia and Law*, 1.1 (2022), 51–60 'No Title', *Help.Shopee*, 2020 <<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73240?previousPage=other+articles>>
- LUTFIANI, S. (2023). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BAJU PRELOVED MELALUI MEDIA PLATFOM SHOPEE (Studi Kasus pada Akun Shopee TTiaraLand)*. Metro: IAIN Metro.
- Ramadhanty, Yassinta Fitria, Imam Kamaluddin, and Mulyono Jamal, 'Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqih muamalah', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.4 (2022), 1055–62 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2820>>
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Wkonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Ulum, Misbahul, *Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi Kasus Pada Situs E-commerce Islam Di Indonesia)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020)